



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 89 T A H U N 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 62 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN DAN RISET PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan lanjutan dan riset Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan Dan Riset Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan dan riset, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Lanjutan Dan Riset Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN DAN RISET PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 62 Seri E), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenjang pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
- a. Pendidikan Dasar, terdiri atas:
 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Madrasah *Tsanawiyah* (MTs); dan
 3. Jenis pendidikan dasar lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah, terdiri atas:
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Madrasah Aliyah (MA);
 4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
 5. Jenis pendidikan menengah lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi, Terdiri atas:
 1. Program Diploma;
 2. Program Sarjana;
 3. Program Magister;
 4. Program Spesialis;
 5. Program Doktor, Sub Spesialis; dan
 6. Pendidikan Profesi.
- (2) Jenjang pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. persyaratan umum, dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. sehat jasmani dan rohani;

- f. latar belakang pendidikan yang dimiliki relevan dengan formasi pendidikan lanjutan; dan
- g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program studi melalui tugas belajar yang dibiayai dari APBD.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Diploma-3 (D3), meliputi:

- 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
- 2. memiliki ijazah SMA atau yang sederajat atau Diploma-1 (D1) atau Diploma-2 (D2) dari sekolah/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- 3. berusia paling tinggi 35 tahun; dan
- 4. nilai ijazah paling kurang 7,00 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75.

b. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program Diploma-4 (D4) atau Sarjana, meliputi:

- 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
- 2. memiliki ijazah SMA/ yang sederajat atau D1, D2, dan D3 dari sekolah negeri/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- 3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali bagi PNS jabatan fungsional guru paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan tahun 2018; dan
- 4. nilai ijazah paling kurang 7,00 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75.

c. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Magister, meliputi:

- 1. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
- 2. memiliki ijazah D4 atau sarjana yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- 3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- 4. nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75; dan
- 5. memiliki kemampuan Bahasa Inggris dalam institutional TOEFL paling kurang 400 atau sederajat.

- d. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Doktor, meliputi:
1. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 2. memiliki ijazah magister yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 3. berusia paling tinggi 42 tahun;
 4. nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 3,00; dan
 5. memiliki kemampuan Bahasa Inggris dalam institutional TOEFL paling kurang 550 atau sederajat.
- e. persyaratan khusus pendidikan profesi, meliputi:
1. memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan pendidikan profesi; dan
 2. menduduki jabatan fungsional.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 9a dan Pasal 9b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

- (1) Pemberian Tugas Belajar diprioritaskan untuk program studi yang telah ditetapkan dalam formasi pendidikan lanjutan.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar pada program studi yang telah ditetapkan dalam formasi pendidikan lanjutan, dapat diwajibkan untuk melakukan pendidikan penelitian yang sinergis dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja PNS terakhir sebelum Tugas Belajar, dengan ketentuan:
 - a. lokasi perguruan tinggi yang terjangkau; dan
 - b. diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status kepegawaiannya tetap melekat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 9b

Tugas Belajar dapat diberikan kepada Calon PNS, dengan ketentuan:

- a. Program studi yang ditentukan dalam formasi pendidikan lanjutan; dan
- b. beasiswa diberikan secara penuh oleh instansi Pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi penyedia beasiswa.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendidikan lanjutan melalui Izin Belajar berlaku bagi PNS untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
 - (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pengajuan dari PNS melalui OPD dan hasil verifikasi oleh Badan.
 - (3) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dan memenuhi ketentuan menempati pangkat minimal sebagai berikut;
 - 1) Juru Muda, golongan ruang I/a 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - 2) Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1;
 - 3) Pengatur Muda, golongan ruang II/a, untuk jenjang pendidikan Diploma 2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa;
 - 4) Pengatur Muda, golongan ruang II/a 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Diploma 3 atau Sarjana Muda atau Akademi;
 - 5) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun, untuk jenjang pendidikan Diploma 4 atau Sarjana;
 - 6) Penata Muda, golongan ruang III/a1 (satu) tahun, untuk jenjang pendidikan Magister; dan
 - 7) Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/b 1 (satu) tahun, untuk jenjang pendidikan Doktor.
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Izin belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

f

- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. program studi yang sedang ditempuh sesuai dengan tugas jabatan dan/atau formasi pendidikan lanjutan;
 2. lembaga pendidikan terdaftar pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau perguruan tinggi terakreditasi; dan
 3. bukan merupakan sistem pendidikan jarak jauh, kecuali universitas terbuka.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi PNS pindahan yang telah memiliki izin belajar dari instansi asal.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar dibebankan APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Biaya pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri dari:
 - 1) biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - 2) dana pembangunan/pengembangan;
 - 3) Biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
 - 4) biaya matrikulasi;
 - 5) biaya buku dan referensi;
 - 6) biaya alat tulis dan fotocopi;
 - 7) biaya seminar;
 - 8) biaya jurnal;
 - 9) biaya wisuda;
 - 10) biaya penelitian tugas akhir, tesis dan Disertasi;
 - 11) biaya praktikum;
 - 12) biaya sidang;
 - 13) biaya sertifikasi kompetensi; dan
 - 14) biaya kursus bahasa intensif sebagai syarat kelulusan.
 - b. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari:
 - 1) biaya hidup (makan dan transport harian);
 - 2) biaya transport awal dan akhir pendidikan;

- 3) biaya program awal dan akhir pendidikan;
- 4) biaya pemondokan; dan
- 5) biaya Asuransi.

(3) Sumber pembiayaan pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri, badan swasta luar negeri, dan/atau mandiri, dengan ketentuan:

- a. dibayarkan sepenuhnya dari Pemerintah/pemerintah negara lain/badan internasional/badan swasta dalam negeri/badan swasta luar negeri dan/atau mandiri; dan
- b. dibayarkan sebagian (*cost sharing*) bersama APBD dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya pendidikan lanjutan.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

- (1) Pegawai yang diberikan biaya pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sesuai dengan besaran yang diterima jabatan pelaksana berdasarkan pangkat/golongan ruang terakhir.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pegawai Tugas Belajar di luar pembiayaan APBD non rekomendasi atau pembiayaan mandiri.
- (3) Tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan berdasarkan kinerja pendidikan yang diukur sesuai dengan ketentuan pada sasaran kerja pegawai Tugas Belajar.
- (4) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri yang telah habis masa berlaku tugas belajarnya namun masih melaksanakan untuk rangkaian pendidikan akademik, dalam proses penyelesaian studinya dapat diberikan biaya berupa biaya *academic graduation*.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Masa pendidikan lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan Program D1, paling lama 2 (dua) semester;

- b. jenjang pendidikan Program D2:
 - 1) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat; dan
 - 2) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1.
 - c. jenjang pendidikan Program D3:
 - 1) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 4 semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
 - d. jenjang pendidikan Program D4:
 - 1) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 - 3) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2; dan
 - 4) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3.
 - e. jenjang pendidikan Program Sarjana:
 - 1) paling lama 10 (sepuluh) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 - 3) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
 - 4) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3; dan
 - 5) paling 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D4.
 - f. jenjang pendidikan Program Magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan Program Spesialis, sesuai dengan masa studi spesialisnya; dan
 - h. jenjang pendidikan Program Doktor, paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali 1 (satu) semester, dengan ketentuan:

- a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.
 - b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan
 - c. tidak diberikan biaya pendidikan lanjutan.
- (3) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melebihi batas masa pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan masa pendidikan tambahan atas biaya sendiri sampai dengan lulus melalui mekanisme ijin belajar paling lama 1 (satu) tahun.
9. Ketentuan Pasal 19 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
 - (2) Laporan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kehadiran perkuliahan;
 - b. pencapaian indeks prestasi; dan
 - c. penggunaan biaya pendidikan.
 - (3) PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melapor paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
 - (4) Dalam hal PNS tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
10. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selama mengikuti Izin Belajar, PNS dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melalui mekanisme Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah, dapat mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan:

- a. pangkat minimal sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu sebagai berikut:
 - 1) untuk jenjang SMP atau sederajat, pangkat minimal Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 1 (satu) tahun;
 - 2) untuk jenjang SMA atau sederajat atau Diploma 1, pangkat minimal Juru, golongan ruang I/c 1 (satu) tahun;
 - 3) untuk jenjang D2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 1 (satu) tahun;
 - 4) untuk jenjang D3, pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun;
 - 5) untuk jenjang D4 atau Sarjana, pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 1 (satu) tahun;
 - 6) untuk jenjang Magister, pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 1 (satu) tahun; dan
 - 7) untuk jenjang Doktor, pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 1 (satu) tahun.
 - b. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural paling rendah eselon II; dan
 - c. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
11. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PNS dinyatakan lulus pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Tugas Belajar ditempatkan pada jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan jabatan yang direncanakan.
- (3) Penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ikatan dinas, paling kurang selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pendaftar Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan mendapatkan penyesuaian kenaikan pangkat setelah memperoleh pengakuan ijazah.
- (2) Pengakuan ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program studi yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan pengetahuan atau keahlian tugas jabatan pegawai;
 - b. ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan terdaftar atau perguruan tinggi terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional;
 - c. ijazah diperoleh bukan dari lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh, kecuali universitas terbuka;
 - d. direkomendasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - e. lulus mengikuti ujian.
- (3) Pengakuan ijazah dan persyaratannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan juga bagi pegawai pindahan, namun belum memperoleh pengakuan ijazah dari instansi asal dan memiliki ijin belajar.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 34a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34a

Penyelenggaraan pengembangan pendidikan lanjutan Strata-3 bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

14. Ketentuan BAB VI ditambah 2 (dua) pasal yakni Pasal 37a dan Pasal 37b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37a

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37b

Semua ketentuan mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah, sepanjang tidak berbenturan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 89